EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 23, No.1 Juli 2023
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.15177

Implementasi Akad Syirkah Dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus Usaha Peternakan Ayam Boiler Pola kemitraan Di Kecamatan Silinda)

Elizar Sinambela[1], Rafika Chudriana putri[2], Basmaida Waty Tambusay[3], Muhammad Yusuf[4] & Isnaini Harahap[5]
[1]Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Jl. Kapten Mukhtar Basri No.3 Medan 20221
[4]Universitas Negeri Medan, Medan, Indonesia
Jl. William Iskandar Ps.V Medan 20221
[2,3,5]Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Jl. William Iskandar Ps.V Medan 20371
*e-mail : elizarsinambela@umsu.ac.id

Artikel Info

Received :
10 Juny 2023
Revised :
22 Juny 2023
Accepted :
26 Juny 2023

Kata Kunci :
Akad Syirkah (Kerjasama), Ekonomi Islam

Keywords:
Syirkah Contract (Cooperation), Islamic Economics.

ABSTRAK

Saat ini kegiatan bisnis yang banyak dilakukan adalah dengan cara kerjasama. Bentuk kerjasama dalam Islam salah satunya disebut dengan Akad Syirkah yaitu perjanjian kerjasama dengan menggabungkan sumber daya yang dimiliki demi tercapainya tujuan bersama. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui implementasi Akad Syirkah dalam masyarakat khususnya pada kasus usaha peternakan ayam boiler pola kemitraan di kecamatan Silinda. Metode yang digunakan yaitu *field research* dengan pendekatan penelitian hukum Islam. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah usaha peternakan ayam boiler pola kemitraan di kecamatan Silinda merupakan kegiatan kerjasama dengan menggunakan Akad Syirkah Inan. Dimana kedua belah pihak sepakat melakukan kerjasama dalam hal kerja (amal) dan modal (mal). Dalam implemetasinya, akad syirkah Inan yang dilakukan sudah sesuai dengan rukun akad Syirkah yaitu adanya Ijab dan qabul, subjek perikatan dan objek akad yang meliputi modal, kerja, keuntungan dan kerugian. Dalam perspektif ekonomi mikro Islam, implementasi Akad Syirkah yang terjadi pada kasus ini, telah dapat menjelaskan bagaimana terjadinya permintaan oleh konsumen yang dilakukan oleh pihak perusahaan (PT. Karya Semangat Mandiri) dan penawaran yang dilakukan oleh produsen yang dilakukan peternak, serta adanya prilaku konsumen dan produsen yang diikat dengan adanya akad syirkah sehingga mampu mengambil sebuah keputusan ekonomi tentang penetapan harga, biaya dan pasar berdasarkan ketentuan-ketentuan syariah.

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 23, No.1 Juli 2023
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.15177

Implementation of Syirkah Contracts in Islamic Economics (Case Study of Boiler Chicken Farming Business Partnership pattern in Silinda District)

ABSTRACT

Currently, many business activities are carried out by way of cooperation. One of the forms of cooperation in Islam is called the Syirkah Akad, which is a cooperation agreement by combining the resources owned for the achievement of common goals. This research was conducted with the aim of knowing the implementation of the Syirkah Contract in society, especially in the case of the Partnership Pattern Boiler Chicken Farming Business in Silinda District. The method used is field research with an Islamic law research approach. The results obtained from this study are that the Partnership Pattern Boiler Chicken Farming in the Silinda sub-district is a collaborative activity using the Syirkah Inan Contract. Where both parties agree to cooperate in terms of work (charity) and capital (mall). In its implementation, Inan's syirkah contract was carried out in accordance with the pillars of the Syirkah contract, namely the existence of consent and qabul, the subject of the agreement and the object of the contract which includes capital, work, profits and losses. In the perspective of Islamic microeconomics, the implementation of the Syirkah Contract that occurred in this case, has been able to explain how demand by consumers (PT. Karya Energi Mandiri) and offers made by producers (breeders), as well as the behavior of consumers and producers who are bound by the syirkah so as to be able to make an economic decision regarding pricing, costs and markets based on sharia provisions.

PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia sebagai makhluk sosial senantiasa melakukan aktivitas ekonomi diantara mereka. Aktivitas ekonomi muncul akibat adanya perbedaan dalam rangka memenuhi kebutuhan. Islam telah mengatur manusia dalam berbagai aspek, salah satunya pada aktivitas ekonomi. Islam memberikan kebebasan bagi manusia untuk melakukan transaksi ekonomi selama tidak melanggar ketentuan syariat yang terdapat dalam dalam Al- quran.(Yaqin, 2019).

Salah satu aktivitas ekonomi dalam memenuhi kebutuhan manusia yaitu dengan berbisnis. Syirkah adalah bentuk kerjasama dalam bisnis Islam. Syirkah merupakan kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dimana pembagian keuntungan dan kerugiannya menjadi tanggung jawab bersama (Amaliyah dkk; 2021). Syirkah disebut juga syarikah merupakan bentuk perseroan dalam Islam yang pola operasionalnya melekat prinsip kemitraan usaha dan bagi hasil (Faruq, 2000). Secara prinsip akad syirkah berbeda dengan model perseroan dalam sistim ekonomi kapitalis. Perbedaaannya terletak pada tidak adanya praktik bunga, transaksi pembentukannya, kegiatan operasionalnya dan pembentukan keuntungan serta tanggungjawab kerugian.

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 23, No.1 Juli 2023
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.15177

Hal inilah yang dilakukan masyarakat di kecamatan Silinda, dimana mereka melakukan kerjasama dengan perusahaan (PT. KSM) dalam mengembangkan peternakan ayam boiler untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kerjasama yang dilakukan dengan memanfaatkan lahan dan keahlian yang mereka miliki dengan modal yang dimiliki perusahaan. Model kerjasama ini dilakukan untuk mengatasi masalah permodalan di masyarakat.

Saat ini sebahagian besar kegiatan ekonomi dibangun dengan sistem kerjasama dengan pola kemitraan. Beberapa hasil penelitian menunjukan bahwa kerjasama yang dibangun salah satunya adalah dengan menggunakan model syirkah. Hal ini dapat terlihat dari hasil-hasil penelitian seperti hasil penelitian Nizham dkk (2022) yang menyatakan bahwa usaha kemitraan ternak ayam di desa Brokoh menggunakan akad syirkah Inan. Kemudian hasil penelitian Amaliah dkk (2021) juga menyatakan bahwa akad syirkah (kerjasama) dilakukan oleh pihak pertama (PT. Mitra Unggas Perkasa) dan pihak kedua (peternak ayam potong masyarakat Bontotanga) dimana mereka bersama-sama melakukan pengelolaan terhadap peternakan ayam tersebut.

Sedangkan hasil penelitian Halmasiska dkk (2019) menyatakan bahwa bentuk tanggung jawab kerjasama antara perusahaan dengan peternak plasma di kecamatan Indrapuri yaitu adanya pengawasan terhadap perternak yang disebut dengan pengawas lapangan. Adapun tanggung jawab tersebut berupa memberikan bimbingan teknis pemeliharaan atau budidaya ayam, menyediakan atau memasok sarana produksi peternakan, membantu pengelolaan sapronak (Sarana Produksi Peternakan) dan membeli ayam hasil produksi dari peternak plasma.

Pada prapenelitian yang dilakukan terhadap peternak ayam boiler di kecamaatan Silinda diketahui bahwa bentuk kontrak kerja telah ditetapkan diawal perjanjian kerjasama tanpa musyawarah dengan peternak. Peternak menyatakan kerjasama yang mereka lakukan sudah berdasarkan Islam. Dalam Islam setiap melakukan muamalah sebaiknya ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Berdasarkan kondisi yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi akad syirkah pada usaha peternakan ayam boiler pola kemitraan di kecamatan Silinda. Dengan harapan penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan peternak tentang kerjasama dalam Islam dan bermanfaat dalam menambah wawasan ilmu pengetahuan dibidang ekonomi Islam.

KAJIAN TEORITIS

Pengertian Syirkah

Secara Bahasa syirkah ialah pencampuran atau kemitraan yang terdiri dari beberapa mitra atau melakukan pendayagunaan harta (tasharruf)(Soemitra;2019). Menurut Said Sabiq (Hasan 2003), Syirkah terbagi dalam empat macam :

a. Syirkah ‘Inan ialah kerja sama dalam permodalan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam usaha bersama baik untung maupun rugi sesuai dengan persentasi modal yang dikeluarkan masing-masing pihak.
b. Syirkah Mufawadhah ialah kerja sama dalam melakukan suatu usaha oleh dua orang atau lebih dengan syarat antara lain, sebagai berikut: 1) Persentasi modal yang dikeluarkan sama. 2) Mempunyai wewenang dalam bertindak, atau cakap hukum. 3) Memiliki kesamaan agama yaitu sesama muslim. 4) Tiap-tiap anggota mempunyai hak untuk bertindak atas nama Syirkah (kerja sama).
c. Syirkah Wujuh ialah kerja sama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu hanya dengan hanya modal kepercayaan dan keuntungan dibagi antara sesama mereka.

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 23, No.1 Juli 2023
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.15177

d. Syirkah Abdan ialah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha atau pekerjaan. Hasilnya dibagi antara sesama mereka berdasarkan perjanjian seperti pemborong bangunan, instalasi listrik dan lainnya.

Rukun dan Syarat Akad Syirkah

Abd al-Rahman al-Jaziri menjelaskan bahwa rukun syirkah terdiri dari ;1) dua orang yang berserikat, 2) ada subjeknya, 3) adanya objek akad syirkah baik harta maupun kerja. Selain itu rukun akad syirkah juga dijelaskan sebagai berikut ;

1. Ijab qabul disyaratkan sebagai pernyataan ijab serta qabul wajib yang dinyatakan para pihak untuk membuat keinginan kedua pihak pada saat mengadakan kontrak (akad) dengan menggunakan ketentuan, antara lain: penawaran dan penerimaan harus secara tegas yang dapat memberikan tujuan kontrak (akad); penerimaan dari penawaran dilakukan di saat kontrak; akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan memakai cara-cara komunikasi terbaru.
2. Subjek perserikatan atau pihak-pihak yang berkontrak wajib baligh dan mampu mempertanggungjawabkan secara hukum, boleh orang pribadi atau yang diwakili atau diberikan kekuasaan perwakilan; setiap rekana harus menyediakan dana kapital perjuangan (ra'sul harta benda) serta pekerjaan, serta setiap mitra melakukan kerja sebagai wakil: setiap rekan mempunyai hak untuk mengatur asset musyarakah pada proses usaha normal : setiap rekan memberi kewenangan kepada kawan yang lain untuk untuk mengelola asset dan masing-masing diklaim sudah diberi wewenang buat melakukan kegiatan musyarakah dengan memperhatikan kepentingan rekannya, tanpa melakukan kelalaian serta kesalahan yang disengaja, seseorang rekan tidak diizinkan buat mengambil atau menggunakan modal buat kepentingannya pribadi.
3. Objek akad (modal, kerja, keuntungan, dan kerugian)
   a. Modal (ra'sul mal); kapital atau modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama; kapital atau modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, maka terlebih dahulu dievaluasi menggunakan tunai serta disepakati oleh para mitra: para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, serta menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan; pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan. Dalam Fatwa DSN dijelaskan: 1) kapital atau modal usaha syirkah wajib diserah terimakan, baik secara tunai mau juga bertahap, sesuai kesepakatan; 2) modal usaha syirkah boleh dalam bentuk harta (syir- kah amwal), keahlian/keterampilan (syirkah 'abdan), dan reputasi usaha/ nama baik (syirkah wujuh); 3) modal usaha syirkah amwal pada dasarnya wajib berupa uang, namun boleh juga berupa barang atau kombinasi antara uang dan barang; 4) Jika modal usaha dalam bentuk barang, harus dilakukan taqwim al-'urudh pada saat akad; 5) modal usaha yang diserahkan oleh setiap syarik wajib dijelaskan jumlah/nilai nominalnya: 6) jenis mata uang yang digunakan sebagai ra's al-mal wajib disepakati oleh para syarik; 7) jika para syarik menyertakan ra's al-mal berupa mata uang yang tidak sama, wajib dikonversi ke dalam mata uang yang disepakati sebagai ra's al-mal pada saat akad; 8) ra's al-mal tidak boleh berupa bentuk piutang.
   b. Kerja : Partisipasi para mitra pekerja pada pekerjaan artinya dasar aplikasi musyarakah, akan tetapi kecendrungan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lain, serta pada hal

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 23, No.1 Juli 2023
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.15177

ini beliau boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya, setiap kawan melaksanakan kerja pada musyarakah atas nama eksklusif serta wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja wajib dijelaskan dalam kontrak. Dalam Fatwa ditetapkan: a) Usaha yang dilakukan syarik(mitra) wajib usaha yang halal dan sinkron menggunkan prinsip-prinsip syariah dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; b) syarik(mitra) pada melakukan usaha syirkah wajib atas nama entitas syirkoh dan tidak boleh atas nama diri sendiri: c) para syari(mitra) tidak boleh meninjam, meminjam pada pihak lain kecuali atas dasar konvensi kawan mitra (mitra) dalam melakukan usaha syirkah tidak boleh melakukan tindakan yang termasuk at ta'adds, at tagshir, darvatau mukhniafat asy-syuth

c. Keuntungan harus real, usaha yang sesungguhnya terjadi di lapangan, tidak boleh sesuai perkiraan proyeksi, forcesing dan sejenisnya pula tidak diperbolehkan terdapat pasal atau klausal bahwa kerugian 100% ditanggung baik oleh pemodal saja atau investor saja, karena jika terdapat demikian, maka melanggar prinsip ekuilibrium pada muamalah baik jual beli juga pada syirkah. Oleh karena itu, khususnya pengelola syirkah diwajibkan memiliki pengetahuan serta ketrampilan dalam hal mencatat serta melaporkan transaksi syirkah karena hal ini sangat erat sekali dengan rukun dan kondisi sahnya syirkah.
d. Kerugian : Untuk bagi kerugian ini udah ada aturan bakunya bahwa harus di dasarkan pada presentase jumlah modal dalam usaha yang di syirkahkan tersebut, jadi yang menanggung kerugian materi dalam syirkah hanya pihak pemodal, pihak pengelola hanya menanggung kerugian berupa tenaga pikiran pengetahuan, dan skill untuk mengelola usaha tersebut selama kerugian tersebut bukan di akibatkan kelalaian pengelola.

Dalam isi perjanjian syirkah juga harus dijelaskan apa dan bagaimana termasuk batasan-batasan kerugian yang di sebabkan kelalaian pengelola ataukah bukan dikarenakan kelalaian pengelola tapi juga disebabkan faktor eksternal, keadaan permintaan pasar untuk produk yang di sirkahkan sedang produk serupa sudah lebih banyak dan lebih berinovasi dan lain sebagainya. Untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang apakah kerugian tersebut disebabkan oleh kelalain pengelola atau bukan perlu diadakan audit investigasi atau audit forensik oleh tim auditor independent.

Syarat-syarat syirkah menurut Idris Achmad sebagai berikut 1) Mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota serikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu. 2) Anggota serikat itu saling mempercayai sebab masing-masing mereka adalah wakil yang lainnya. 3) Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing baik berupa mata uang maupun bentuk yang lainnya.

Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan sebuah sistem perekonomian yang menjadikan syariat-syariat Islam sebagai pedoman dasar dalam setiap aktifitas ekonomi. Ekonomi Islam harus mampu mengakomodasi nilai-nilai syariah dalam ilmu ekonomi yang terkait dengan norma-norma yang berlaku dimasyarakat. Ekonomi Mikro Islam merupakan bagaimana sebuah keputusan diambil oleh setiap unit ekonomi dengan memasukan Batasan-batasan syariah sebagai variabel utama. Tujuan dari ekonomi mikro Islam adalah untuk menerapkan prinsip ekonomi mikro Islam dalam pengambilan keputusan untuk mendapatkan keuntungan dengan memperhatikan kemaslahataan umum.

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 23, No.1 Juli 2023
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.15177

Prinsip utama ekonomi mikro adalah kesetaraan manusia sebagai makhluk rasional yang saling membutuhkan. Tanpa adanya konsumen, pelaku usaha tidak punya pangsa pasar untuk menjual produknya. Dan sebaliknya, tanpa pelaku usaha kebutuhan konsumen tidak akan terpenuhi. Ketenagakerjaan merupakan aspek yang mendasar pada keberlangsungan kegiatan unit usaha. Dalam prakteknya, tenaga kerja banyak dijadikan sebagai alat pengukur kondisi perkembangan usaha yang secara mikro akan mempengaruhi produktivitas perusahaan (SE.Rahayu; 2018). Konsep Usaha dalam Islam merupakan bagian dari upaya yang dilakukan manusia untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. (Syafrida Hani; 2021).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan) dengan pendekatan penelitian hukum Islam. Metode penelitian lapangan (*field research*) merupakan metode penelitian dimana peneliti harus terjun langsung ke lapangan, serta terlibat dengan masyarakat setempat yang menjadi objek penelitian. Sumber data penelitian yaitu peternak ayam potong masyarakat kecamatan Silinda. Adapun metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi. Selanjutnya, teknik pengolahan maupun analisis data melalui tiga tahapan yakni : koleksi data, reduksi data dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Penelitian ini diawali dengan melakukan observasi ke beberapa peternak ayam boiler yang ada di kecamatan Silinda kabupaten Deli Serdang. Diketahui bahwa untuk mengembangkan usaha ternaknya, mereka selalu mengalami kekurangan modal sehingga usaha ternak mereka sulit berkembang dan memiliki kualitas ternak yang kurang baik. Untuk itu peternak ayam boiler di kecamatan Silinda melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang bersedia membantu mereka dalam permodalan.

Adapun kerjasama yang sudah berjalan adalah kerjasama peternak dengan PT. Karya Semangat Mandiri (PT. KSM), dimana kedua pihak melakukan kerjasama dalam usaha budidaya atau peternakan ayam ras pedaging dengan pola Kerjasama kemitraan Inti-Plasma. Pihak pertama sebagai inti (PT.KSM) dan pihak kedua (Peternak) sebagai plasma. Dalam hal ini masing-masing pihak menyertakan modal yang berbeda. Peternak (plasma) memberikan modal berupa lahan peternakan untuk membangun kandang ayam sesuai standar yang ditetapkan oleh perusahaan (PT. KSM). Sedangkan PT. KSM menyediakan modal berupa sarana produksi peternakan yang meliputi bibit ayam yang berumur satu hari (*Day Old Chicks*/DOC), pakan ternak, dan obat-obatan yang selanjutnya disebut dengan "Sapronak".

Menurut peternak kerjasama yang mereka lakukan merupakan kerjasama yang sesuai dengan syariat Islam jenis akad syirkah Inan yaitu kerja sama dalam permodalan yang dilakukan oleh peternak dan perusahaan dalam usaha bersama dengan ketentuan baik untung maupun rugi dibagi sesuai dengan persentasi modal yang dikeluarkan masing-masing pihak.

Analisis Implementasi Akad Syirkah pada Usaha Peternakan Ayam Boiler di Kecamatan Silinda.

Kerjasama yang dilakukan pada usaha perternakan ayam boiler di kecamatan Silinda dengan dengan pola kemitraan inti plasma merupakan kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan dengan melibatkan pelaku usaha. Model kerjasama ini

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 23, No.1 Juli 2023
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.15177

dapat dinyatakan sesuai dengan bentuk Syirkah apabila kontrak, hak dan kewajiban para pihak yang bekerjasama sesuai dengan rukun dan syarat akad syirkah.

Dalam rukun akad Syirkah yang pertama adanya **Ijab dan qabul.** PT. Karya Semangat Mandiri (PT. KSM) dengan peternak plasma di kecamatan Silinda telah melakukan kerjasama dengan pernyataan ijab kabul dalam bentuk kontrak kerja (akad) secara tertulis. Hanya saja, akad ini merupakan akad baku, artinya akad dalam bentuk kontrak kerja telah ditetapkan di awal perjanjian kerjasama tanpa musyawarah dengan peternak plasma sebagai pihak kedua.

Perjanjian baku artinya peternak sebagai pihak kedua tidak mempunyai wewenang dalam menetapkan kontrak kerja, penetapan kontrak hanya dilakukan secara sepihak, peternak hanya mampu menolak ataupun melanjutkan kontrak kerjasama jika peternak menolak maka kesempatan dalan pengembangan usaha akan hilang namun sebaliknya apabila pihak peternak melanjutkan maka peternak wajib mematuhi peraturan serta menerima segala resiko yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja. Hasil pnelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Halmasiska dkk (2019), dimana peternak dan perusahaan yang diteliti ternyata juga menggunakan perjanjian baku pada akad kerjasamanya.

Menurut syariat Islam syarat sahnya atau tidaknya suatu akad syirkah tergantung pada sesuatu yang ditransaksikan dan juga pada saat mengucapkan kalimat akad sebaiknya mengandung arti membelanjakan barang syirkah. Dalam melakukan kerjsama seharusnya kedua belah pihak mengetahui perjanjian yang akan dilakukan dan sebaiknya isi akad dimusyawarahkan bersama. Hal ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pada waktu kerjasama sudah berjalan.

Rukun Syirkah yang kedua adalah adanya **Subjek perikatan**. Dalam kerjasama ini sebagai subjek yang melakukan perserikatan atau kerjasama adalah masing-masing peternak dan anggota dari PT. KSM sebagai kedua belah pihak. Akan tetapi dalam subjek perserikatan ini peternak tidak mempunyai wewenang dalam aktivitas bisnis dikarenakan akad perjanjian telah ditetapkan diawal akad sehingga kedua pihak tidak saling campur tangan tanggung jawabnya masing-masing.

Menurut analisis peneliti pelaksanaan rukun syirkah yang dua ini sudah sesuai dengan rukun syirkah dimana kedua belah pihak yaitu peternak dan PT. Karya Semangat Mandiri (PT.KSM), masing-masing diwakili oleh orang yang memenuhi syarat dalam melakukan perserikatan yaitu orang yang berakal, baligh dan merdeka atau tidak dalam paksaan. Selain itu orang yang melakukan kerjasama sudah memiliki kompetensi dalam memberikan kekuasaan dan dalam mewakili harta yang akan diusahakan.

Selanjutnya rukun syirkah yang ketiga yaitu **Objek akad yang meliputi modal, kerja, keuntungan dan kerugian**. Modal dalam kerjasama antara peternak dengan PT. KSM diberikan secara bersama dalam bentuk yang berbeda. Peternak memberikan modal berupa lahan peternakan untuk membangun kandang ayam sesuai standar yang ditetapkan oleh PT. KSM. Selain itu peternak juga menyediakan berbagai fasilitas lainnya seperti : perlengkapan atau peralatan, tenaga kerja, menjalankan prosedur administrasi, menjaga kualitas ayam, menjaga keamanan kandang sapronak, tidak mencampurkan ayam dengan ayam dari luar kandang, tidak menggunakan pakan yang tidak direkomendasikan, melaporkan secara periodik perkembangan budi daya ayam kepada pihak perusahaan melalui laporan pemeliharaan ayam boiler (LPAB), menjual hasil budi daya kepada perusahaan (PT. KSM), dan melaporkan ke perusahaan apabila terjadi penyakit unggas.

Sedangkan PT. KSM menyediakan modal berupa sarana produksi peternakan yang meliputi bibit ayam yang berumur satu hari (*Day Old Chicks*/DOC), pakan ternak dan obat-obatan yang selanjutnya disebut dengan “Sapronak”. PT. KSM juga memberi pengarahan

(edukasi) terhadap peternak ayam boiler sebagai peternak plasma serta wajib membeli ayam hasil produksi atau budidaya peternak.

Menurut analisis peneliti modal yang berbeda dalam kerjasama ini diperbolehkan dalam akad syirkah sebagaimana pendapat Hanafiyah dan Hambaliyah, yang menyatakan bahwa tidak disyaratkan kedua harta tersebut harus sama jenisnya. Nominal dalam pemberian modal dapat diperkirakan besarannya.

Untuk menghindari penyimpangan sebagaimana yang telah di paparkan sebelumnya bahwa dalam kerjasama ini, pihak pertama yaitu PT. Karya Semangat Mandiri meminta jaminan berupa deposito apabila para peternak ayam boiler ingin bergabung ke perusahaan PT. Karya Semangat Mandiri. Deposito ini nantinya akan dikembalikan kepada peternak apabila berakhir akad syirkah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa pada Usaha Peternakan Ayam Boiler Pola Kemitraan Di kecamatan Silinda telah terjadi kerjasama antara PT. Karya Semangat Mandiri dengan peternak plasma dengan menggunakan akad syirkah Inan. Adapun implemetasinya, pelaksanaan akad syirkah inan yang dilakukan sudah sesuai dengan rukun akad Syirkah yaitu adanya Ijab dan qabul, adanya subjek perikatan dan adanya objek akad yang meliputi modal, kerja, keuntungan dan kerugian.

Dalam perspektif ekonomi mikro Islam, implementasi Akad Syirkah yang terjadi pada kasus usaha peternakan ayam boiler pola kemitraan di kecamatan Silinda telah dapat menjelaskan bagaimana terjadinya permintaan oleh konsumen yang dilakukan oleh pihak perusahaan (PT. Karya Semangat Mandiri) dan penawaran yang dilakukan oleh produsen yang dilakukan peternak ayam boiler di kecamatan Silinda, serta adanya prilaku konsumen dan produsen yang diikat dengan adanya akad syirkah sehingga mampu mengambil sebuah keputusan ekonomi tentang penetapan harga, biaya dan pasar berdasarkan ketentuan-ketentuan pada batasan-batasan syariah.

REFERENSI

Ainul Yaqin, (2019) Legalitas Perseroan Terbatas: Perspektif Hukum Islam, Cet, 1. Yogyakarta: pustaka ilmu.

Bacthiar Yusuf Shalahudin (2020), *Understanding Syirkah , Jilid I,* 2020.

Fitri Amaliyah, Abdul Hamid, Anna Diyah Azizah. (2021). *Implementasi Akad Syirkah Pada Usaha Kemitraan Ternak Ayam Perspektif Hukum Islam* Vol: 1 No: 2.

Hasan, M. Ali (2003) Berbagai Macam Transaksi dalam islam (Fiqih Mualamah), Jakarta.

Halmasiska, Armiadi, Yunus , Fakhrurazi M (2019) *Tanggung jawab Perjanjian Kemitraan PT Karya Semangat Mandiri Dengan Peternak Plasma Di Kecamatan Indrapuri (Analisis menurut Prespektif Akad Syirkah),* UIN Ar- Raniry Banda Aceh.

https://pengusahamuslim.com/115-syirkah-dan-hukumhukumnya-kerjasama-permodalan.html

Juliana, dkk, (2020). Syirkah: *Implementation Of Fresh Water Fishing Fishery (KJA)*, *Islamic Economic, Accounting and Management Journal* (TSARWATICA), Vol, 1 Nor, 2.

Jozef Raco, (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: PT. Grasindo,

Perjanjian Kerjasama kemitraan Nomor : 83, pasal 2 tentang tanggung jawab para pihak.

Soemitra, Andri (2019). Hukum ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah, Jakarta Timur.

Shalahudin, Bachiar Yusuf (2020) Understanding Syirkah , Jilid I.

Sri Endang Rahayu, (2018). Analisis Pengaruh Ekonomi Kreatif Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Medan, Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Universitas Asahan.

Syafrida Hani, (2021). Laporan Keuangan UMKM Syariah. publiction.umsu.ac.id.

Udin Saripudin, (2016). Syirkah dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah" Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Volume 1.